

12 in spurs

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 194 /Kep/106/H/94

T E N T A N G

Persetujuan Penyelenggara Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dan Sekolah Dasar (SD) Swasta di dalam lingkungan Kamwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Memorandum :** 1. Surat Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Ujung Pandang masing-masing:
- a. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3193/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.Amongsiwi.
 - b. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3194/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.Katolik Rajawali.
 - c. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3194/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.Al-Falah.
 - d. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3197/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK. Ujung Pandang Baru
 - e. Tanggal, 5 Oktober 1994 No.4088/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.ABA I.Tidung.
 - f. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3192/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.Angkasa II.
 - g. Tanggal, 5 Agustus 1994 No.3195/106.22/1/1994 tentang Rekomendasi Sementara Pendirian TK.Angkasa I.
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tana Toraja Masing-masing:
- a. Tanggal, 7 Juli 1989 No.918/106.8/9/89 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Pertiwi Sangalla.
 - b. Tanggal, 17 April 1989 No.370/106.18/1.89 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Batupapan.
 - c. Tanggal, 16 Mei 1989 No.372/106.18/1.89 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Pongtiku.
 - d. Tanggal, 1 Maret 1994 No.162/106.18/1.89 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Idhata Sangalla.
 - e. Tanggal, 26 September 1994 No.162/106.18/1.89 tentang Rekomendasi Pendirian SD.Kristen Rantepao 5.
3. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Lawu masing-masing :
- a. Tanggal, 7 Mei 1990 No.892/106.17/A/1990 tentang Rekomendasi Pendirian TK. Seriti.
 - b. Tanggal, 19 Nopember 1994 No.4334/106.17/1/1994 tentang Rekomendasi Pendirian SD.YPS Lawewu.
 - c. Tanggal, 2 Desember 1994 No.4657/106.17/1/1994 tentang Rekomendasi Pendirian SD.YPS Singkole.
4. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Barru masing-masing
- a. Tanggal, 23 April 1994 No.459/106.6/1/1994 tentang Rekomendasi mendasi Pendirian TK.Idhata Cabang Barru.
 - b. Tanggal, 10 Mei 1994 No.536/106.6/1/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Dharma Wanita Unit Pemwilda.
 - c. Tanggal, 23 Nopember 1994 No.1578/106.6/1/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.A.Pattendu Unit Kelurahan Persiapan SapeE.

5. Surat Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Pare-Pare masing-masing:

- a. Tanggal, 17 Oktober 1994 No.5433/106.22/A/1994 tentang Rekomendasi Pendirian SD. Katolik I.
- b. Tanggal, 17 Oktober 1994 No.5434/106.22/A/1994 tentang Rekomendasi Pendirian SD.Katolik II.
- c. Tanggal, 17 Oktober 1994 No.5434/106.23/A/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Aisyiyah 2.
- d. Tanggal, 28 Oktober 1994 No.5525/106.23/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian SD.Muhammadiyah I.
- e. Tanggal, 4 Mei 1994 No.1215/106.23/A/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Kemala Bhayangkari II.

6. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Palmas Masing-masing:

- a. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1185/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK. Al-Ittihad.
- b. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1186/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Guppi.
- c. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1187/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Nur Takrim.
- d. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1188/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.PGRI Katumbangan.
- e. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1190/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Pertiwi Campalagian.
- f. Tanggal, 25 Juli 1994 No.1189/106.20/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Kartini.

7. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Mamuju Masing-masing

- a. Tanggal, 1 Oktober 1994 No.118/106.21/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK. Guppi.
- b. Tanggal, 18 Oktober 1994 No.141/106.21/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.D.W.Unit Kec.Mamuju.
- c. Tanggal, 30 September 1994 No.057/106.21/I/1994 tentang Rekomendasi Pendirian TK.Pertiwi.

Sebab : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 No.016/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diteruskan pen-delegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan;

c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggara Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan;

Ingat : 1. U.U. Nomor:2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. P.P. Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.

3. P.P. Nomor: 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar.
4. P.P. Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Mendikbud R.I.:
 - a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor. 0173/0/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
 - c. Tanggal, 20 Mei 1983 Nomor. 0255/0/1983, tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor. 0173/0/1983;
 - d. Tanggal, 12 Juli 1984 Nomor. 0304/0/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;
 - e. Tanggal, 20 Juli 1988 Nomor. 0363/0/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor. 0304/0/1984.
 - f. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor. 059/U/1993, tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor. 018/Kep/I.1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

Perhatikan : Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah;

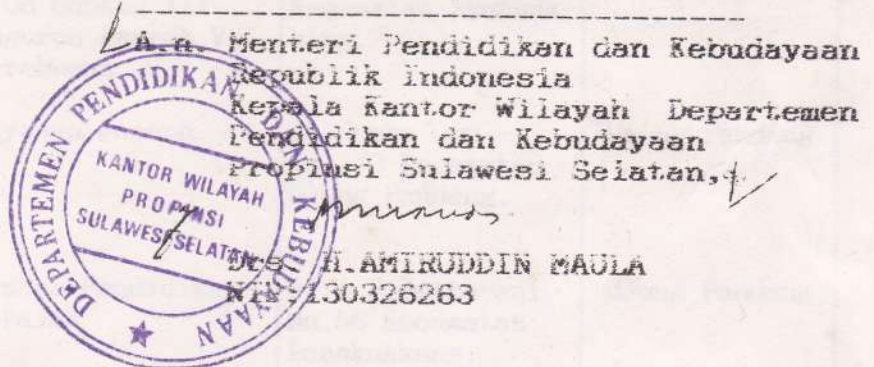
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Bertasa** : Memberikan Persetujuan Penyelenggara /Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Swasta dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan sebagai mana dalam lampiran Keputusan ini;
- Batals** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1(satu) tahun Penyelenggara /Pendiri Sekolah/Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;
- Berlaga** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan dari Pemerintah.

- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggara/Pengelolaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Swasta dimaksud;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 7 DESEMBER 1994



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel. di Ujung Pandang.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel. di Ujung Pandang.
8. Kepala Kandep Dikbud Kab./Kodya yang bersangkutan.
9. Kepala Dinas P dan K Dati II yang bersangkutan.
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan.
11. Pengurus Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Swasta yang bersangkutan.
12. Kepala TK/SD Swasta yang bersangkutan.

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

TANGGAL : 7 DESEMBER 1994.

NOMOR : 194 /Kep/106/H.1994

DASAR PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN (SD) SWASTA.

No.	NAMA TK	Nama Yayasan Penyelenggara.	Alamat/Kecamatan	Kab./Kodya
1	2	3	4	5
1.	TK.AMONGSIWI	Persit Kartika Chandra Kirana Rauting 5 POM cabang III Pengurus Daerah VII /Wirabana.	Jl.Urip Sumoharjo Km.7 Telp.316644 Kecamatan Panakuk-kang.	Ujung Pandang
2.	TK.KATOLIK RAJAWALI	Yayasan Joseph.	Jl.Somba Opu No.273 Kecamatan Ujung Pandang.	Ujung Pandang
3.	TK.AL-FALAH	Yayasan Pendidikan Al-Falah	Jl.A.P.Pettarani No.56 Kecamatan Panakukkang.	Ujung Pandang
4.	TK.UJUNG PANDANG BARU	Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Baru Kodya Pare-Pare.	Jl.A.I.Nasution Blok.D/18 Kecamatan Tallo.	Ujung Pandang
5.	TK.AISIYAH TIDUNG/ABA.1.	Aisyiyah Cabang Sarunrung.	Jl.B.Dg.Ngirate No.22 Kecamatan Tamalate.	Ujung Pandang
6.	TK.ANGKASA II KIRANA.	Yayasan Ardhya Gari-ni Perwakilan Lamud Hasanuddin.	Jl.Perintis Kemer-dekaan Km.15 Kecamatan Biringkanaya	Ujung Pandang
7.	TK.ANGKASA I.	Yayasan Ardhya Gari-ni Perwakilan Lamud Hasanuddin	Jl.Sungai Tangka No.17 d Kecamatan Ujung Pandang.	Ujung Pandang
8.	TK.PERTIWI	Yayasan Pendidikan Simbolong Manik.	Di Sangallah Keca-matan Sangalla.	Tana Toraja
9.	TK.BATUPAPAN	Yayasan Pendidikan Simbolong Manik.	Di Batupapan Keca-matan Makale.	Tana Toraja

No.	NAMA TK	Nama Yayasan Penyelenggara.	Alamat/Kecamatan	Kab./Kodya
1	2	3	4	5
10.	Tk.PONGTIKU RANTEPAO	Persit Kartika Chandra Kirana Cab.XLI Kodim 1414 Koordcab Karem 142 PD.VII/Wiraduwana.	Jl.Pongtiku Kecamatan Rantepao.	Tana Toraja
11.	TK.IDHATA	Yayasan Pendidikan Simbolong Mamik.	Di Sangalla Kecamatan Sangalla.	Tana Toraja
12.	SD.KRISTEN RANTEPAO No.5.	Yayasan Perguruan Kristen Toraja.	Jl.A.Yani No.45 Telp.0423/21447 Kecamatan Rantepao	Tana Toraja
13.	TK.SERITI	Yayasan Bina Setia Indonesia (4BSI) Cabang Palopo.	Jl.Kelapa I.Seriti Kecamatan Lamasi.	Luwu
14.	SD.YPS.SINGKOLE	Yayasan Pendidikan Soroako.	Jl.Hawa No.1 Pontada Soroako. Kecamatan Nuha.	Luwu
15.	SD.YPS.LAWENU	Yayasan Pendidikan Soroako.	Jl.Gusung Tambora Kecamatan Nuha.	Luwu
16.	TK.IDHATA CABANG BARRU.	Dharma Wanita Unit Kandep Dikbud Barru	Jl.Pelita No.40 Kecamatan Barru.	Barru.
17.	TK.PERTIWI	Dharma Wanita Unit Pemwilda Kab.Barru	Jl.Sultan Hasanudin. No.25 Barru Kecamatan Barru.	Barru.
18.	TK.A.PATTEDDU	Organisasi Dharma Wanita Unit Kelurahan Persiapan Sepae.	Jl.A.Majjajjareng No.1 Kecamatan Barru.	Barru.
19.	SD.KATOLIK I	Yayasan Paulus KAUP.	Jl.Veteran No.20 Kecamatan Ujung.	Pare-Pare.
20.	SD.KATOLIK II	Yayasan Paulus KAUP.	Jl.Veteran No.20 Kecamatan Ujung	Pare-Pare.
21.	TK.AISYIYAH 2	Pengurus Aisyiyah	Jl.Andi Mallaranga No.4 Kecamatan Ujung.	Pare-Pare.

No.	NAMA TK	Nama Yayasan Penyelenggara.	Alamat/Kecamatan	Kab./Kodya
1	2	3	4	5
1	SD. MUHAMMADIYAH 1	Muhammadiyah Cabang Soreang.	Jl. Muhammadiyah No.8 Telp.21608. Kecamatan Soreang.	Pare-Pare.
2	TK. KEMALA BHAYANG KARI. II	Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sulselra Penghubung Pere-Pare.	Jl. A. Mappatola Komplek Polresta Kecamatan Soreang.	Pare-Pare.
3	TK. ITTIHAD	Organisasi LKMD Desa Bonde.	Jl. Mesjid Raya No.66 Kecamatan Campalagian.	Polmas.
4	TK. GUPPI	Organisasi Guppi Desa Persiapan Kenye	Di Kampung Baru Desa Kenye Kecamatan Campalagian.	Polmas.
5	TK. LUR TAKRIM	Organisasi Karang Taruna Siarolai Lampoko.	Jl. Majene No.243 Rappogading Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.	Polmas.
6	TK. PGRI KATUMBANGAN	Organisasi PGRI Cabang Katumbangan.	Di Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian.	Polmas.
7	TK. PERTIWI	Organisasi Dharma Wanita Unit Kecamatan Campalagian	Di Kelurahan Papang Kecamatan Campalagian.	Polmas.
8	TK. KARTINI	Organisasi PKK Mapilli.	Jl. Di. Desa Mapilli Barat Kecamatan - Campalagian.	Polmas.
9	TK. GUPPI	Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam Mamuju.	Jl. Achmad Kirang Kecamatan Mamuju	Mamaju.
10	TK. DHARMA WANITA UNIT KECAMATAN MAMUJU.	Dharma Wanita Unit Kecamatan Mamuju.	Jl. Kurungan Bassi Kecamatan Mamuju.	Mamaju.
11	TK. PERTIWI	Dharma Wanita Unit Pemwilda Kabupaten Mamuju.	Jl. Ahmad Yani No.9 Kecamatan Mamuju.	Mamaju.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 7 DESEMBER 1994.



An MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN,

Drs. H. AMIRUDDIN MAULA.
NIP: 130326263.



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 914/I-021/Sw.S- /1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di Pare - Pare adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Soreang

Daerah : Kotamadya Pare-Pare

Wilayah : Sulawesi Selatan Tenggara

didirikan tanggal : 28 Maret 1959 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 914/I-021/Sw.S- /1978

Wilayah No. 055/I-021/Sw.S- /1978

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : SULAWESI SELATAN TENGGARA
No. E-1/171/74-77 tgl 20- Mei - 1977 , dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 14 Rabi'ulawwal 1398.. H

22 Pebruari 1978.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(H.S. PRODJOKUSUMD)

(DRS. HAIBAN HS)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 2 - 9 - 1971 NO 2 A 5/180/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
P & K, TGL 24 - 7 - 1974 NO 23620/WPK/74.